



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Tidak Didaftarkan ke Dalam Program Jaminan Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Tracy Abelianita Sitinjak¹, Roida Nababan², Samuel Situmorang³

¹ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Sumatera Utara, tracy.sitinjak@student.uhn.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Sumatera Utara, roidanababan081@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Sumatera Utara, samuel.situmorang@uhn.ac.id

Corresponding Author: tracy.sitinjak@student.uhn.ac.id

Abstract: *Social security is a constitutional right of every worker aimed at providing protection against certain socio-economic risks that workers may experience. This study aims to analyze the form of legal responsibility of companies towards workers who are not registered in the social security program based on Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS). In addition, this study examines the form of legal protection for workers when work accidents occur but the company is negligent in making premium payments or participant registration. The research method used is normative juridical with a statutory approach and related legal literature. The results show that companies that violate the obligation to register and pay contributions are subject to administrative sanctions to criminal sanctions, and are required to provide compensation independently to workers equivalent to BPJS benefits. Legal protection for workers is manifested through labor inspection mechanisms and the company's obligation to finance all medical costs and compensation if a work accident occurs outside of active participation. Law enforcement efforts through coordination between BPJS, the Manpower Office, and the Prosecutor's Office are key in ensuring that workers' rights are optimally protected.*

Keywords: *Legal Responsibility, BPJS, Worker Protection, Social Security, Work Accident.*

Abstrak: Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap pekerja yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi tertentu yang mungkin dialami oleh tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja namun perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran iuran atau pendaftaran peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam program jaminan sosial menunjukkan bahwa perusahaan yang melanggar kewajiban

pendaftaran dan pembayaran iuran dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana, serta wajib memberikan kompensasi secara mandiri kepada pekerja setara dengan manfaat BPJS. Perlindungan hukum bagi pekerja diwujudkan melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dan kewajiban perusahaan untuk membiayai seluruh biaya pengobatan serta santunan jika terjadi kecelakaan kerja di luar kepesertaan aktif. Upaya penegakan hukum melalui koordinasi antara BPJS, Dinas Tenaga Kerja, dan Kejaksaan menjadi kunci dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara optimal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, BPJS, Perlindungan Pekerja, Jaminan Sosial, Kecelakaan Kerja.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada kesejahteraan tenaga kerja sebagai salah satu pilar utama dalam penggerak roda ekonomi negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya para pekerja, mendapatkan perlindungan yang layak melalui sistem jaminan sosial nasional yang terintegrasi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hadir sebagai instrumen hukum utama yang memandatkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya. Namun, dalam realitasnya masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini dengan berbagai alasan ekonomi maupun ketidaktahuan terhadap regulasi yang berlaku. Fenomena ketidakpatuhan perusahaan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kerentanan ekonomi bagi pekerja yang menghadapi risiko kecelakaan atau sakit. Penting untuk dipahami bahwa jaminan sosial bukan sekadar beban biaya bagi perusahaan, melainkan investasi dalam bentuk perlindungan sumber daya manusia yang produktif. Tidak terdaftarnya pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban perusahaan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak pekerja. Dalam konteks ini, sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dan implementasi di lapangan menjadi fokus utama agar hak normatif pekerja dapat terpenuhi sepenuhnya tanpa kecuali (Shinurad & Huda, 2024).

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Landasan filosofis dari program ini adalah prinsip gotong royong dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki peran sentral dalam proses pendaftaran dan pemotongan iuran jaminan sosial bagi karyawannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengabaian terhadap kewajiban pendaftaran seringkali terjadi pada sektor-sektor usaha kecil menengah hingga perusahaan besar yang mencoba melakukan efisiensi biaya operasional secara ilegal. Dampak dari kelalaian ini sangat terasa ketika pekerja mengalami musibah atau risiko pekerjaan yang membutuhkan biaya medis yang sangat besar. Tanpa adanya perlindungan BPJS, beban biaya tersebut akan dialihkan kepada pekerja yang secara ekonomi biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah. Ketidakseimbangan posisi tawar antara pengusaha dan pekerja menuntut adanya campur tangan pemerintah melalui regulasi yang tegas dan sanksi yang memberikan efek jera. Penegakan hukum dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan manifestasi dari fungsi negara sebagai pengatur dan pelindung kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan visi jaminan sosial nasional yang ingin mencakup seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali melalui sistem jaminan sosial nasional (Wulaningsih et al., 2024).

Implementasi jaminan sosial di Indonesia saat ini dikelola oleh dua lembaga besar yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki dasar hukum yang sama. Setiap

pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap sebagai peserta dalam program jaminan sosial yang diikuti. Kendala utama yang sering muncul adalah adanya perusahaan yang mendaftarkan sebagian pekerjanya saja atau melaporkan upah yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Praktik manipulasi data ini merugikan pekerja karena manfaat yang diterima nantinya tidak akan maksimal sesuai dengan kontribusi kerja yang diberikan. Selain itu, keterlambatan pembayaran iuran oleh perusahaan sering menyebabkan status kepesertaan menjadi tidak aktif sehingga layanan kesehatan atau klaim kecelakaan kerja tertolak. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat dari pengawas ketenagakerjaan dan petugas pemeriksa BPJS untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini. Hukum harus hadir sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah perilaku pengusaha agar lebih patuh terhadap kewajiban jaminan sosial. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, aturan mengenai jaminan sosial hanya akan menjadi macan kertas yang tidak memiliki taji dalam melindungi hak-hak pekerja. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai aspek hukum pertanggungjawaban perusahaan menjadi krusial bagi praktisi hukum maupun akademisi untuk memperjuangkan hak buruh (Yuditia et al., 2021).

Terdapat berbagai tantangan sosiologis dan yuridis yang membuat pelaksanaan program jaminan sosial di tingkat perusahaan belum berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa pengusaha beranggapan bahwa pembayaran iuran jaminan sosial merupakan beban tambahan yang mengurangi profitabilitas perusahaan di tengah persaingan pasar yang ketat. Padahal, secara hukum, kewajiban ini bersifat imperatif atau memaksa bagi setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan gaji atau upah. Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat jangka panjang dari program jaminan sosial juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan. Pekerja seringkali tidak mengetahui hak-hak mereka sehingga tidak berani melakukan pengaduan ketika mengetahui perusahaan tidak mendaftarkan mereka ke BPJS. Di sisi lain, sanksi administratif yang diberikan terkadang dianggap kurang berat dibandingkan dengan keuntungan finansial yang didapat dari menghindari iuran. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung untuk tetap tidak patuh hingga benar-benar mendapatkan teguran keras dari pihak berwenang. Dibutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong tingkat kepatuhan perusahaan di setiap sektor industri. Perlindungan hukum bagi pekerja harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan bagi semua pihak (Rahayu, 2024).

Studi mengenai perlindungan hukum jaminan sosial di berbagai daerah menunjukkan variasi tingkat implementasi yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum pengusaha setempat. Pada sektor-sektor informal atau usaha mikro, tingkat pendaftaran BPJS masih sangat rendah meskipun secara undang-undang mereka tetap memiliki kewajiban. Perusahaan seringkali memanfaatkan celah hukum atau status kontrak kerja yang tidak jelas untuk menghindari kewajiban jaminan sosial bagi karyawannya. Ketidakjelasan status kerja ini seringkali digunakan sebagai alasan bagi perusahaan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum ketika risiko terjadi. Namun, secara yuridis, setiap hubungan kerja yang memenuhi unsur perintah, upah, dan pekerjaan wajib dilindungi oleh jaminan sosial tanpa memandang status kerjanya. Pengadilan Hubungan Industrial juga telah banyak memutus perkara yang mewajibkan perusahaan membayar hak jaminan sosial yang tertunda selama masa kerja. Kekuatan hukum Undang-Undang BPJS memberikan landasan bagi pekerja untuk menuntut haknya melalui jalur hukum yang tersedia di Indonesia. Keberadaan BPJS sebagai badan hukum publik memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel demi kepentingan peserta. Dengan demikian, penguatan literasi hukum bagi pekerja menjadi sangat penting agar mereka dapat mengawal pemenuhan hak-haknya secara mandiri (Hutagalung, 2022).

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam program jaminan sosial ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja akibat terjadinya kecelakaan kerja dan lalainya perusahaan dalam melakukan pembayaran iuran jaminan sosial (BPJS)?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan dan dokumen hukum. Penelitian ini menganalisis berbagai norma hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya secara mendalam. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin-doktrin perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum dalam hukum ketenagakerjaan. Data primer yang digunakan bersumber dari teks undang-undang, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai objek yang diteliti secara sistematis. Validitas argumen dibangun melalui penalaran hukum yang logis berdasarkan referensi yang telah ditentukan dalam instruksi tugas ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum jaminan sosial di masa depan (Indah, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan terhadap Pekerja yang Tidak Didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial

Pertanggungjawaban hukum perusahaan dalam konteks jaminan sosial merupakan kewajiban mutlak yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Ketentuan ini bersifat imperatif, yang berarti tidak dapat disimpangi oleh perjanjian kerja apapun antara pengusaha dan pekerja di bawah tangan. Jika perusahaan melalaikan kewajiban ini, maka perusahaan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam lingkup ketenagakerjaan yang memiliki implikasi serius. Pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata untuk memenuhi hak-hak pekerja yang hilang akibat ketiadaan perlindungan tersebut. Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya harus bertanggung jawab penuh apabila terjadi risiko terhadap pekerja selama masa hubungan kerja berlangsung. Secara normatif, perusahaan wajib membayar seluruh iuran yang tertunggak beserta denda yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku secara akumulatif. Pengabaian kewajiban ini merusak sistem jaminan sosial nasional yang berlandaskan pada prinsip kepesertaan wajib bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia (Wulaningsih et al., 2024).

Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 menegaskan bahwa jika pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerja tersebut berhak mendaftarkan dirinya sendiri atas beban pemberi kerja. Namun, dalam banyak kasus, keterbatasan informasi membuat pekerja tidak menggunakan hak pendaftaran mandiri ini secara efektif dalam kesehariannya. Pertanggungjawaban hukum perusahaan semakin diperketat dengan

adanya sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 undang-undang yang sama secara rinci. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda finansial, hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi perusahaan yang membandel. Layanan publik yang dimaksud mencakup perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender proyek, hingga izin mempekerjakan tenaga kerja asing di perusahaan tersebut. Mekanisme sanksi ini dirancang untuk memaksa perusahaan agar patuh terhadap regulasi jaminan sosial demi melindungi kepentingan nasional yang lebih besar. Perusahaan tidak dapat menghindar dengan alasan kerugian finansial karena biaya iuran merupakan komponen upah yang wajib diperhitungkan sejak awal perekrutan. Dengan demikian, pertanggungjawaban perusahaan merupakan bentuk komitmen hukum yang harus dijalankan untuk menciptakan keadilan bagi para pekerja (Firlizalsyah & Nugroho, 2022).

Selain sanksi administratif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga memuat ketentuan pidana bagi perusahaan yang sengaja melalaikan kewajibannya dalam memungut dan menyetorkan iuran. Pasal 55 UU BPJS menyatakan bahwa pemberi kerja yang melanggar kewajiban pendaftaran dan penyetoran iuran dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi pidana ini menunjukkan betapa seriusnya negara dalam memandang perlindungan jaminan sosial sebagai hak asasi bagi setiap pekerja di tanah air. Pertanggungjawaban pidana ini ditujukan kepada pengurus perusahaan yang bertanggung jawab atas kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan perusahaan tersebut. Hal ini memberikan tekanan hukum bagi para direksi untuk memastikan bahwa setiap karyawan telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Meskipun sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir, keberadaannya sangat penting untuk menekan angka ketidakpatuhan perusahaan di sektor industri. Implementasi sanksi ini memerlukan koordinasi yang kuat antara BPJS, Pengawas Ketenagakerjaan, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif tanpa mengorbankan kesejahteraan para pekerja (Shinurad & Huda, 2024).

Aspek pertanggungjawaban perusahaan juga mencakup kewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyetoran iuran yang telah dipotong dari upah pekerja setiap bulannya. Perusahaan seringkali memotong gaji pekerja untuk iuran BPJS namun tidak menyetorkannya ke kas negara melalui kanal pembayaran resmi BPJS. Tindakan ini tidak hanya merupakan pelanggaran administratif tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan dalam jabatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perusahaan wajib memberikan transparansi kepada pekerja mengenai status kepesertaan dan bukti pembayaran iuran secara berkala untuk menghindari sengketa. Jika perusahaan tidak menyetorkan iuran sehingga manfaat jaminan sosial tidak bisa diklaim, perusahaan wajib menanggung kerugian tersebut secara mandiri. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa beban risiko akibat kesalahan perusahaan tidak boleh dialihkan kepada pekerja yang telah menjalankan kewajibannya. Pertanggungjawaban hukum ini bersifat melekat dan tidak dapat dihapuskan selama hubungan kerja masih ada atau hak-hak tersebut belum terpenuhi. Kesadaran akan tanggung jawab hukum ini harus menjadi bagian dari budaya perusahaan yang beretika dan taat hukum di Indonesia. Penguatan pengawasan dari internal serikat pekerja juga sangat membantu dalam mendeteksi adanya indikasi pelanggaran jaminan sosial di lingkungan kerja (Wulandari et al., 2025).

Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan terhadap pertanggungjawaban perusahaan dilakukan oleh petugas pemeriksa BPJS yang memiliki kewenangan khusus. Petugas pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan di tempat terhadap dokumen-dokumen kepegawaian dan keuangan perusahaan untuk memastikan kepatuhan

terhadap UU BPJS. Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar dalam pemberian sanksi administratif atau rekomendasi penuntutan hukum bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Perusahaan memiliki hak untuk membela diri atau melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sebelum sanksi yang lebih berat dijatuhkan oleh pihak berwenang. Namun, seringkali kendala di lapangan muncul berupa resistensi dari pihak pengusaha atau data karyawan yang disembunyikan dari petugas pemeriksa. Oleh karena itu, diperlukan integrasi data antara kementerian ketenagakerjaan, dinas kependudukan, dan BPJS untuk meminimalkan celah manipulasi data pekerja. Pertanggungjawaban perusahaan akan semakin efektif apabila sistem pengawasan berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Perlindungan terhadap hak pekerja adalah tanggung jawab kolektif yang harus ditegakkan demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Kepatuhan perusahaan dalam program jaminan sosial merupakan indikator penting dalam penilaian *Environmental, Social, and Governance* (ESG) suatu entitas bisnis (Salangka, 2023).

2) Perlindungan Hukum bagi Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja dan Kelalaian Pembayaran Iuran

Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja saat perusahaan lalai membayar iuran merupakan isu krusial dalam keadilan ketenagakerjaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, jika terjadi kecelakaan kerja dan perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan wajib memberikan santunan secara mandiri. Besaran santunan atau manfaat yang harus diberikan oleh perusahaan tersebut minimal harus sama dengan manfaat yang seharusnya diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mencakup biaya pengobatan, biaya perawatan di rumah sakit, hingga santunan cacat atau santunan kematian jika pekerja meninggal dunia. Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sekaligus represif agar pekerja tidak kehilangan haknya akibat kelalaian pemberi kerja. Negara memastikan bahwa ketiadaan status kepesertaan aktif tidak menghilangkan hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi atas risiko pekerjaan yang dialaminya. Perusahaan tidak dapat menggunakan alasan belum terdaftar untuk menghindar dari kewajiban membiayai pemulihan kesehatan pekerja yang mengalami musibah. Perlindungan ini dijamin untuk memberikan rasa aman bagi setiap individu yang bekerja di bawah perintah orang lain (Samau, 2022).

Pengaturan yang lebih rinci mengenai kewajiban tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dalam Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Norma ini menunjukkan bahwa kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif dan tidak dapat diabaikan dengan alasan apapun.

Selanjutnya, Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2015 mengatur bahwa manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang. Pelayanan kesehatan tersebut mencakup pemeriksaan, pengobatan, perawatan, rawat inap, rehabilitasi, serta alat bantu yang diperlukan sampai pekerja dinyatakan sembuh atau mencapai kondisi maksimal pemulihan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan bersifat menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pengobatan awal, tetapi juga pada pemulihan kondisi fisik dan kemampuan kerja pekerja.

Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi pekerja yang belum didaftarkan dipertegas dalam Pasal 25 PP Nomor 44 Tahun 2015, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal pemberi kerja belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan

kerja dan terjadi kecelakaan kerja, pemberi kerja wajib memenuhi hak pekerja sesuai dengan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran manfaat beralih sepenuhnya kepada perusahaan apabila kelalaian kepesertaan berasal dari pihak pemberi kerja.

Kecelakaan kerja seringkali membutuhkan biaya medis yang sangat besar dan bisa melumpuhkan ekonomi keluarga pekerja dalam waktu singkat jika tidak ditangani. Jika perusahaan menolak membayar kompensasi mandiri tersebut, pekerja atau ahli warisnya dapat melakukan gugatan melalui pengadilan atau melaporkan ke dinas tenaga kerja. Perlindungan hukum ini diperkuat dengan adanya fungsi pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja yang dapat mengeluarkan nota pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut. Nota pemeriksaan ini memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi pekerja untuk menuntut pemenuhan haknya secara perdata maupun melalui jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu, pekerja yang tidak didaftarkan tetap memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha melindungi keselamatan pekerja. Kelalaian perusahaan dalam membayar iuran dianggap sebagai bentuk cidera janji terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh negara secara mengikat. Dalam kondisi darurat, rumah sakit seringkali kesulitan melakukan klaim jika data peserta tidak aktif, sehingga peran perusahaan sangat vital sebagai penjamin utama. Pekerja harus didorong untuk berani melapor jika hak perlindungan atas kecelakaan kerja ini diabaikan oleh pihak manajemen perusahaan (Putra et al., 2022).

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pembayaran kompensasi kecelakaan kerja, beban pembuktian berada pada perusahaan untuk membuktikan bahwa mereka telah memenuhi kewajibannya. Perlindungan hukum bagi pekerja juga mencakup jaminan bahwa mereka tidak boleh diberhentikan (PHK) selama masa penyembuhan akibat kecelakaan kerja dalam jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan komprehensif yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia untuk menjaga martabat pekerja. Jika perusahaan tetap melakukan PHK terhadap pekerja yang sedang mengalami cacat akibat kerja tanpa memenuhi haknya, perusahaan dapat dikenai sanksi tambahan. Perlindungan hukum ini juga berlaku bagi pekerja dengan status kontrak, harian lepas, maupun pekerja tetap tanpa terkecuali selama ada hubungan kerja. BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki peran dalam memberikan pendampingan bagi pekerja melalui program *Return to Work* bagi perusahaan yang sudah patuh. Namun bagi perusahaan yang lalai, perlindungan hukum diwujudkan melalui pemberian sanksi yang memaksa perusahaan membayar seluruh biaya rehabilitasi pekerja secara penuh. Keadilan harus tetap ditegakkan meskipun secara administratif status pekerja tersebut belum terverifikasi di sistem BPJS akibat kesalahan perusahaan (Indah, 2023).

Perlindungan hukum bagi pekerja juga diperkuat dengan adanya akses terhadap bantuan hukum cuma-cuma dari pemerintah bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Pekerja yang menjadi korban kelalaian perusahaan dapat meminta bantuan lembaga bantuan hukum untuk memproses tuntutan ganti rugi atas kecelakaan kerja yang dialami. Mekanisme hukum di Indonesia memberikan ruang bagi pekerja untuk menuntut kerugian immateriil selain kerugian materiil yang dialami akibat kecelakaan tersebut. Keberadaan Undang-Undang BPJS memberikan jaminan bahwa negara tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat ketidakpatuhan korporasi terhadap hukum nasional. Perlindungan ini merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan yang lalai juga dapat dblacklist oleh pemerintah dalam berbagai urusan bisnis sebagai konsekuensi atas pengabaian hak pekerja. Efek jera ini diharapkan mampu meminimalisir praktik-praktik pengusaha yang ingin mencari keuntungan dengan cara merugikan

jaminan sosial tenaga kerjanya. Penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi kunci utama agar perlindungan hukum ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pekerja di tingkat akar rumput (Hutagalung, 2022).

Terakhir, bentuk perlindungan hukum bagi pekerja juga melibatkan pengawasan terhadap pembayaran iuran yang tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan realita upah. Seringkali perusahaan hanya membayar iuran berdasarkan upah minimum, padahal upah riil pekerja jauh di atas nilai tersebut, yang merugikan pekerja saat klaim. Jika hal ini terdeteksi saat terjadi kecelakaan kerja, perusahaan wajib membayar selisih manfaat yang seharusnya diterima oleh pekerja berdasarkan upah aslinya. Perlindungan hukum ini memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak ekonomi yang proporsional dengan dedikasi dan gaji yang mereka terima setiap bulan. BPJS memiliki wewenang untuk menagih selisih iuran tersebut kepada perusahaan beserta denda keterlambatannya guna menjaga integritas dana jaminan sosial. Pekerja dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi digital BPJS untuk memantau apakah perusahaan sudah menjalankan kewajibannya secara jujur atau tidak. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pekerja memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut perbaikan data dan pembayaran iuran yang seharusnya dilakukan. Kesadaran kolektif antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem jaminan sosial yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Perlindungan hukum yang efektif akan memberikan ketenangan bagi pekerja dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan perusahaan dan bangsa (Rahayu, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan dalam program jaminan sosial menurut UU Nomor 24 Tahun 2011 meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya dan membayar iuran secara rutin, serta dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin pelayanan publik jika melanggar. Secara pidana, pengurus perusahaan dapat diancam dengan hukuman penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah. Selain itu, perusahaan bertanggung jawab memberikan kompensasi mandiri kepada pekerja atas hilangnya manfaat jaminan sosial akibat kelalaian pendaftaran.

Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tengah kelalaian perusahaan adalah adanya kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh biaya pengobatan, perawatan, dan santunan yang setara dengan standar manfaat BPJS. Negara memberikan perlindungan melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang memungkinkan pekerja menuntut haknya secara hukum jika perusahaan menolak bertanggung jawab. Pekerja juga dilindungi dari tindakan PHK sepihak selama masa pemulihan akibat kecelakaan kerja. Penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh merupakan bentuk proteksi negara untuk menjamin hak dasar pekerja atas jaminan sosial dan kesehatan.

REFERENSI

- Firlizalsyah, F., & Nugroho, A. (2022). Implementasi Penerapan Sanksi Oleh Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Rungkut Terhadap Perusahaan Yang Mendaftarkan Sebagian Pekerjanya Ke BPJS Ketenagakerjaan. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 9(2), 11-20.
- Hutagalung, B. A. (2022). Implementasi Pendaftaran Pekerja Kepada BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Pt Permata Citra Rangau (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).

- Indah, N. (2023). ANALISIS PROBLEM TERHADAP PENGARUH MAKSIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN UNTUK TENAGA KERJA PERSPEKTIF UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 606-615.
- Putra, I. D. G. D., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2022). Pelaksanaan Pemenuhan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja (Studi Pada Bali Safari and Marine Park). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 115-119.
- Rahayu, D. F. S. (2024). Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Pada Usaha Gimnasium (Fitness) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs Di Kecamatan Tenayan Raya Di Kotapekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Salangka, A. R. (2023). Pengawasan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dilihat Dari Hukum Administrasi Negara. *Lex Privatum*, 12(3).
- Samau, C. J. P. (2022). Jaminan Sosial Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *LEX CRIMEN*, 11(2).
- Shinurad, D. M., & Huda, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Yang Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(1), 1275-1290.
- Wulandari, A. Y., Mulyana, S. P., & Harminsyah, A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Atas Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi Bali. *Commerce Law*, 5(1), 17-31.
- Wulaningsih, T., Huda, M. K., & Adriano, A. (2024). Tanggungjawab Hukum Perusahaan Akibat Tidak Didaftarkannya Tenaga Kerja Sebagai Peserta Jaminan Sosial. *JATISWARA*, 39(2), 244-254.
- Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S. (2021). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1), 43-61.